

PERSEPSI AKADEMISI DAN PRAKTISI AKUNTANSI TERHADAP AKUNTANSI FORENSIK SEBAGAI PROFESI INDONESIA

Adhysti Kartika Zamira, Darsono¹

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

This research aims to analyze the difference between academic and practitioner perceptions regarding forensic accounting as a profession in Indonesia on the issues of theory and intellectual technique, relevance, training period, motivation, autonomy, commitment, sense of community and the code of ethics. The object research was academics and practitioners in Semarang City.

This research used purposive sampling technique in data collection. Data was obtained by distributing 100 questionnaires in state university and government institution such as BPK and BPKP in Semarang. 66 respondents (66%) that consist of 31 academics and 35 practitioners give their responses. Data was analyzed by Independent Sample T Test by SPSS version 22 software package.

The result of this research shows that there is no significant difference in the perception between academics with practitioner in theory and intellectual technique, relevance, training period, motivation, autonomy, and the code of ethics. The result of this research shows that there is a significant difference in the perception between academics with practitioner in commitment and sense of community. Moreover, the overall respondents give a positive perception to the eighth research variables which means that according to the respondents, forensic accounting met the eighth criteria that distinguish the occupation and profession according to Pavalko's criteria.

Keywords: Academic and practitioner perception, forensic accounting, profession, Pavalko's social criteria

PENDAHULUAN

Globalisasi merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari seiring dengan perkembangan zaman yang terjadi. Globalisasi telah merubah dunia bisnis secara keseluruhan. Seiring dengan perkembangan bisnis tersebut, masalah dan praktik kejahatan dalam dunia bisnis juga berkembang terutama masalah keuangan seperti munculnya tindakan *fraud* yang semakin canggih dan sulit dideteksi. Akan tetapi, permasalahan dan praktik kejahatan keuangan tersebut biasanya hanya dipandang dari sisi ekonomi, pemerintahan, dan sisi hukum saja dalam pencarian solusinya. Masih jarang sekali penyelesaian masalah tersebut dipandang dari sisi akuntansi. Padahal nyatanya praktik kejahatan yang terjadi banyak dijumpai dalam penyusunan laporan keuangan.

Selama ini akuntansi yang dikenal untuk mendukung kelancaran suatu bisnis hanya akuntansi biaya, akuntansi keuangan, akuntansi manajerial, dan auditing saja. Padahal bidang-bidang akuntansi tersebut belum dapat memberikan solusi terkait masalah *fraud*. Maka berkembanglah ilmu akuntansi forensik yang menurut Tuanakota (2010) adalah penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing, pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan, di sektor publik maupun privat. Akuntansi forensik sudah ada di Amerika sejak tahun 1931 dan mulai dikenal di Indonesia saat krisis keuangan tahun 1997. Perkembangan akuntansi forensik memang terbelang sedikit terlambat dibandingkan dengan bidang akuntansi yang lain. Maka dari itu, akuntansi forensik masih sering dianggap sebagai *niche* (pasar yang terspesialisasi) dari akuntansi khususnya profesi akuntan publik.

¹ Corresponding author

Akuntan publik jelas termasuk dalam suatu daftar profesi. Lalu bagaimana dengan akuntansi forensik? Apakah sudah dianggap sebagai profesi di Indonesia? Profesi adalah pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan adalah profesi. Terdapat beberapa kriteria sosial yang mendeskripsikan perilaku, atribut maupun karakteristik yang harus dipenuhi untuk membedakan pekerjaan dari profesi. Menurut model Pavalko (1988) (dalam Goncalves (2012)), profesi memiliki delapan kriteria yaitu teori dan teknik intelektual, relevansi, periode pelatihan, motivasi, kemandirian, komitmen, kesadaran berkomunitas, dan kode etik.

Akuntansi Forensik di Indonesia dilaksanakan oleh berbagai lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan kantor-kantor akuntan publik (KAP) seperti *Price Waterhouse Cooper* (PwC). Menurut Tuanakota, belum banyak KAP atau lembaga lainnya yang punya kesempatan menerapkan akuntansi forensik karena spesialisasi forensik belum banyak dilirik di Indonesia (hukumonline.com, 13 Februari 2008). Minimnya peminat akuntansi forensik tersebut dikarenakan para akuntan beranggapan bahwa standar operasional serta ujian sertifikasi untuk akuntan forensik yang ada di Indonesia belum memadai. Untuk masalah pendidikan dan pelatihan forensik, di Indonesia juga belum banyak tersedia. Organisasi untuk akuntan forensik yaitu Asosiasi Auditor Forensik Indonesia baru saja terbentuk pada 11 April 2013 (tempo.co, 11 April 2013). Sedangkan untuk kode etik dan standar akuntansi forensik, belum jelas apakah Indonesia sudah memilikinya. Ratih Damayanti, analis dari Direktorat Riset dan analisis PPATK mengatakan bahwa negara-negara yang memiliki standar akuntansi forensik yang baku adalah Kanada, Amerika Serikat serta Australia (hukumonline.com, 13 Februari 2008).

Hal tersebut merupakan indikasi bahwa akuntansi forensik masih belum memenuhi kriteria sosial untuk dikatakan sebagai profesi di Indonesia. Namun anggapan bahwa akuntansi forensik adalah *niche* sebenarnya dapat dikatakan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi karena nyatanya akuntansi forensik sangat dibutuhkan oleh penegak hukum. Maka dapat dikatakan bahwa terdapat peluang bagi akuntansi forensik untuk berdiri sebagai profesi tersendiri. Adanya asimetri informasi tersebut dapat menimbulkan persepsi yang ada di masyarakat mengenai akuntansi forensik dapat berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian kali ini bertujuan untuk menganalisis mengenai apakah akuntansi forensik telah diakui sebagai profesi di Indonesia khususnya persepsi akademisi dan praktisi akuntansi, apakah terdapat perbedaan persepsi atau sudah terdapat kesamaan persepsi. Akademisi dan praktisi akuntansi dipilih karena mereka dianggap sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup mengenai akuntansi forensik. Namun, persepsi dari akademisi dan praktisi dapat berbeda dikarenakan keterlibatan dan peran mereka terkait akuntansi forensik berbeda. Penelitian ini penting untuk dilakukan agar status keprofesian akuntan forensik di Indonesia menjadi lebih jelas.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori Brunswik's *Lens Model*. Teori ini digunakan untuk menilai sebuah situasi yang membutuhkan penilaian, dimana penilaian tersebut dibuat berdasarkan sekumpulan petunjuk yang diperoleh dari lingkungan. Status profesi merupakan sesuatu yang tidak dapat diamati secara langsung, maka para responden akan diminta mengamatinya melalui sekumpulan isyarat yang tertuang dalam model kriteria sosial Pavalko yaitu teori dan teknik intelektual, relevansi, periode pelatihan, motivasi, kemandirian, komitmen, kesadaran berkomunitas dan kode etik. Selain itu penelitian ini menggunakan konsep persepsi seperti yang diungkapkan oleh Robbins (2001), bahwa persepsi satu individu terhadap satu obyek sangat mungkin memiliki perbedaan dengan persepsi individu yang lain terhadap obyek yang sama. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor antara lain latar belakang, pendidikan, pengetahuan, pengalaman, informasi yang diperoleh dan keadaan psikologis yang berbeda-beda dari setiap individu.

Persepsi Akademisi dan Praktisi terhadap Teori dan Teknik Intelektual Akuntansi Forensik

Untuk menjadi sebuah profesi, kriteria pertama yang harus dimiliki pekerjaan adalah teori dan teknik intelektual yang melandasi pekerjaan tersebut. Sesuai dengan teori lensa model

Brunswik, teori dan teknik intelektual merupakan sesuatu yang tidak dapat diamati secara langsung sehingga harus diamati melalui berbagai kriteria. Kriteria tersebut antara lain adalah adanya *body of knowledge* yang sistematis, kompleks dan produk penelitian ilmiah.

Dalam Huber (2012), terlihat bahwa akuntansi forensik di Amerika Serikat telah memenuhi kriteria teori dan teknik intelektual dalam model atribut untuk menjadikannya sebagai profesi. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa akuntansi forensik telah memiliki *body of knowledge*. Akan tetapi Rezaee, *et al.* (1996) menyebutkan bahwa belum banyak universitas yang menawarkan mata kuliah akuntansi forensik dalam kurikulumnya sehingga perkembangan dan persebaran akuntansi forensik terbilang lebih lambat daripada bidang akuntansi lainnya. Adanya asimetri informasi tersebut dapat mengakibatkan pengetahuan mengenai akuntansi forensik dari akademisi dan praktisi akuntansi dapat berbeda satu dengan yang lainnya. Sesuai dengan konsep persepsi yang dikemukakan Robbins (2001), informasi dan pengetahuan yang diperoleh merupakan faktor yang dapat mempengaruhi persepsi individu. Maka berdasarkan konsep dan hasil penelitian sebelumnya, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut (ditulis dalam bentuk alternatif):

H1: Terdapat perbedaan persepsi akademisi dan praktisi akuntansi terhadap teori dan teknik akuntansi forensik di Indonesia

Persepsi Akademisi dan Praktisi terhadap Relevansi Akuntansi Forensik

Kriteria kedua yang harus dimiliki oleh pekerjaan yang ingin menjadi profesi adalah relevansi dengan nilai-nilai sosial. Sesuai dengan teori lensa model Brunswik, tingkat relevansi merupakan sesuatu yang tidak dapat diamati secara langsung sehingga harus diamati melalui berbagai kriteria. Kriteria tersebut antara lain adalah keselarasan, pemberian manfaat dan tingkat realisasi nilai sosial yang diwujudkan.

Dalam Huber (2012), terlihat bahwa akuntansi forensik di Amerika Serikat relevan dengan nilai-nilai sosial. Relevansi akuntansi forensik juga disampaikan dalam penelitian Rezaee, *et al.* (2003), yang menyebutkan bahwa akademisi dan praktisi akuntansi memandang pendidikan akuntansi forensik relevan dan menguntungkan untuk mahasiswa akuntansi, komunitas bisnis, profesi akuntan dan program akuntansi. Akan tetapi menurut Yunus Husein, Kepala PPATK, Indonesia belum banyak memanfaatkan akuntansi forensik untuk mencari bukti atau mencari kebenaran dalam kasus kejahatan keuangan (antaranews.com, 2009). Maka dapat dikatakan bahwa akuntansi forensik di Indonesia belum dapat memaksimalkan realisasi nilai-nilai sosial sehingga persepsi berbagai kalangan mengenai relevansi akuntansi forensik dapat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan konsep dan hasil penelitian sebelumnya tersebut, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut (ditulis dalam bentuk alternatif):

H2: Terdapat perbedaan persepsi akademisi dan praktisi akuntansi terhadap relevansi akuntansi forensik di Indonesia

Persepsi Akademisi dan Praktisi terhadap Periode Pelatihan Akuntansi Forensik

Kriteria ketiga yang harus dimiliki oleh pekerjaan yang ingin menjadi profesi adalah pendidikan dan pelatihan yang dalam kriteria Pavalko disebut periode pelatihan. Sesuai dengan teori lensa model Brunswik, periode pelatihan merupakan sesuatu yang tidak dapat diamati secara langsung sehingga harus diamati melalui berbagai kriteria. Kriteria tersebut antara lain adalah masa pendidikan dan pelatihan yang harus diambil, tingkat spesialisasi, tingkat kepentingan dan adanya keterlibatan simbol.

Dalam Huber (2012), terlihat bahwa akuntansi forensik di Amerika Serikat telah memiliki program-program pelatihan dan pendidikan yang memadai. Akan tetapi, untuk program pelatihan akuntansi forensik di Indonesia, menurut Riyanto, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPK, belum banyak tersedia. Hal itu disebabkan oleh dibutuhkannya ilmu tersendiri untuk mengadakan pelatihan forensik (hukumonline.com, 13 Februari 2008). Namun, ternyata di Indonesia sudah terdapat sebuah lembaga yang bernama Lembaga Akuntan Forensik Indonesia (LAFI) yang mengadakan sebuah program pendidikan yang berjangka 12-36 bulan yang bernama Diploma Akuntan Forensik (akuntan-forensik.yolasite.com). Hal itu mengindikasikan masih terdapat asimetri informasi mengenai pendidikan dan pelatihan akuntansi forensik di Indonesia.

Menurut konsep persepsi yang dikemukakan oleh Robbins (2001), informasi yang diperoleh merupakan faktor yang dapat mempengaruhi persepsi individu. Dengan begitu persepsi

berbagai kalangan mengenai periode pelatihan akuntansi forensik dapat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut (ditulis dalam bentuk alternatif):

H3: Terdapat perbedaan persepsi akademisi dan praktisi akuntansi terhadap periode pelatihan akuntansi forensik di Indonesia

Persepsi Akademisi dan Praktisi terhadap Motivasi Akuntan Forensik

Kriteria ke-empat yang harus dimiliki oleh pekerjaan yang ingin menjadi profesi adalah motivasi. Motivasi mengacu pada apa yang memotivasi seseorang dalam berprofesi. Sesuai dengan teori lensa model Brunswik, motivasi merupakan sesuatu yang tidak dapat diamati secara langsung sehingga harus diamati melalui berbagai kriteria.

Dalam Huber (2012), terlihat bahwa akuntansi forensik di Amerika Serikat telah memenuhi kriteria motivasi dalam model atribut untuk menjadikannya sebagai profesi. Penelitian Huber didukung oleh penelitian Davis, *et al.* (2009), yang menunjukkan bahwa pengacara yang merupakan pengguna utama dari jasa akuntan forensik menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi akan keefektifan pelayanan atau jasa yang diberikan oleh akuntan forensik. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa akuntan forensik memberikan jasanya untuk melayani kliennya bukan untuk kepentingan diri sendiri. Namun, selama ini banyak laporan mengenai kasus kecurangan yang dilakukan oleh akuntan. Salah satu kasus yang paling menghebohkan adalah kasus Enron yang melibatkan KAP Arthur Andersen. Kasus tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai motivasi akuntan yang sebenarnya. Dengan begitu persepsi berbagai kalangan mengenai motivasi akuntan forensik dapat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut (ditulis dalam bentuk alternatif):

H4: Terdapat perbedaan persepsi akademisi dan praktisi akuntansi terhadap motivasi akuntan forensik di Indonesia

Persepsi Akademisi dan Praktisi terhadap Kemandirian Akuntan Forensik

Kriteria ke-lima yang harus dimiliki oleh pekerjaan yang ingin menjadi profesi adalah kemandirian. Sesuai dengan teori lensa model Brunswik, kemandirian merupakan sesuatu yang tidak dapat diamati secara langsung sehingga harus diamati melalui berbagai kriteria. Kriteria tersebut antara lain adalah adanya organisasi terkait, pengaturan diri, pengendalian keanggotaan dan lain-lain.

Dalam Huber (2012), terlihat bahwa akuntansi forensik di Amerika Serikat telah memenuhi kriteria kemandirian dalam model atribut untuk menjadikannya sebagai profesi. Hal itu dikarenakan Amerika telah memiliki organisasi profesi akuntan forensik yaitu *Association of Certified Fraud Examiners* sejak tahun 1998 untuk mengatur dan mengendalikan segala hal yang berkaitan dengan profesi akuntan forensik. Akan tetapi, penelitian Huber (2013) menunjukkan bahwa profesi akuntan forensik belum mampu mengatur atau meregulasi dirinya sendiri karena adanya kegagalan pasar. Untuk Indonesia, organisasi untuk akuntan forensik yaitu Asosiasi Auditor Forensik Indonesia baru saja terbentuk pada 11 April 2013 sehingga dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut belum memiliki cukup waktu untuk mengembangkan kemandiriannya, pengaturan dan pengendalian diri terhadap organisasinya dengan baik. Dengan begitu persepsi dari berbagai kalangan mengenai kemandirian akuntansi forensik dapat berbeda. Berdasarkan konsep dan hasil penelitian sebelumnya tersebut, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut (ditulis dalam bentuk alternatif):

H5: Terdapat perbedaan persepsi akademisi dan praktisi akuntansi terhadap kemandirian akuntansi forensik di Indonesia

Persepsi Akademisi dan Praktisi terhadap Komitmen Akuntan Forensik

Kriteria ke-enam yang harus dimiliki oleh pekerjaan yang ingin menjadi profesi adalah komitmen. Sesuai dengan teori lensa model Brunswik, komitmen merupakan sesuatu yang tidak dapat diamati secara langsung sehingga harus diamati melalui berbagai kriteria. Kriteria tersebut antara lain adalah keterlibatan jangka panjang, keseriusan dan loyalitas.

Dalam Huber (2012), terlihat bahwa akuntansi forensik di Amerika Serikat telah memenuhi kriteria komitmen dalam model atribut untuk menjadikannya sebagai profesi. Akan tetapi dalam

Huber (2013), ditemukan bahwa sebagian besar akuntan forensik tidak menyelidiki standar dan kode etik sebelum menerima sertifikasi mereka. Mereka bahkan menganggap bahwa standar dan kode etik merupakan hal yang sama padahal kenyataannya berbeda. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kemampuan investigasi akuntan forensik dan menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai komitmen akuntan forensik untuk mempertahankan standar etika dan standar praktek yang tinggi. Dengan begitu persepsi berbagai kalangan mengenai komitmen akuntan forensik dapat berbeda. Maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut (ditulis dalam bentuk alternatif):

H6: Terdapat perbedaan persepsi akademisi dan praktisi akuntansi terhadap komitmen akuntan forensik di Indonesia

Persepsi Akademisi dan Praktisi terhadap Kesadaran Berkomunitas Akuntan Forensik

Kriteria ke-tujuh yang harus dimiliki oleh pekerjaan yang ingin menjadi profesi adalah kesadaran berkomunitas. Kesadaran berkomunitas mengacu pada sejauh mana kelompok kerja menunjukkan atribut dari suatu komunitas. Sesuai dengan teori lensa model Brunswik, kesadaran berkomunitas merupakan sesuatu yang tidak dapat diamati secara langsung sehingga harus diamati melalui berbagai kriteria. Kriteria tersebut antara lain adalah adanya identitas yang sama dan perasaan akan nasib yang sama. Kelompok kerja membutuhkan sebuah wadah yang menghimpun mereka agar dapat mengembangkan nilai-nilai secara bersama sehingga timbul identitas dan nasib yang sama.

Dalam Huber (2012), terlihat bahwa akuntansi forensik di Amerika Serikat telah memenuhi kriteria kesadaran berkomunitas dalam model atribut untuk menjadikannya sebagai profesi. Hal itu dikarenakan organisasi profesi akuntan forensik di Amerika yaitu *Association of Certified Fraud Examiners* sudah terbentuk sejak 1988. Sedangkan organisasi untuk akuntan forensik di Indonesia yaitu Asosiasi Auditor Forensik Indonesia ternyata baru saja terbentuk pada tahun 2013. Dengan begitu persepsi berbagai kalangan mengenai kesadaran berkomunitas yang ditunjukkan oleh para akuntan forensik di Indonesia dapat berbeda satu dengan yang lainnya. Maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut (ditulis dalam bentuk alternatif):

H7: Terdapat perbedaan persepsi akademisi dan praktisi akuntansi terhadap kesadaran berkomunitas akuntan forensik di Indonesia

Persepsi Akademisi dan Praktisi terhadap Kode Etik Akuntan Forensik

Kriteria ke-delapan yang harus dimiliki oleh pekerjaan yang ingin menjadi profesi adalah kode etik. Kode etik merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati suatu kelompok masyarakat. Sesuai dengan teori lensa model Brunswik, kode etik merupakan sesuatu yang tidak dapat diamati secara langsung sehingga harus diamati melalui berbagai kriteria. Kriteria tersebut antara lain adalah adanya pedoman, peraturan, regulasi, tata cara, maupun standar untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan.

Dalam Huber (2012), terlihat bahwa akuntansi forensik di Amerika Serikat telah memiliki kode etik. Akan tetapi menurut Ratih Damayanti, analis dari Direktorat Riset dan Analisis PPATK, standar tersebut memang belum serinci Standar Akuntansi Keuangan. Selain itu Ratih Damayanti (dalam hukumonline.com, 13 Februari 2008) mengatakan bahwa negara-negara yang memiliki standar akuntansi forensik yang baku adalah Kanada, Amerika Serikat serta Australia. Sedangkan untuk Indonesia, kode etik dan standar profesi untuk akuntan forensik sedang dalam proses penyusunan sesuai dengan keputusan Musyawarah Nasional LSPFI (lensaindonesia.com, 10 April 2013). Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, persepsi antar individu dapat berbeda satu dengan yang lain karena masih terdapatnya asimetri informasi di lingkungan (Robbins, 2001). Maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut (ditulis dalam bentuk alternatif):

H8: Terdapat perbedaan persepsi akademisi dan praktisi akuntansi terhadap kode etik akuntansi forensik di Indonesia

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Teori dan teknik intelektual mengacu pada sejauh mana terdapat struktur pengetahuan (*body of knowledge*) yang sistematis dan dapat menunjukkan suatu tingkat kompleksitas. Relevansi mengacu pada hubungan profesi kepada nilai-nilai masyarakat. Periode pelatihan mengacu pada jumlah pelatihan dan pendidikan yang terlibat dalam disiplin tertentu. Motivasi mengacu pada apa yang memotivasi orang dalam profesi. Apakah untuk melayani klien mereka atau apakah ada aspek kepentingan diri sendiri yang memotivasi profesi.

Kemandirian diidentifikasi sebagai karakteristik yang paling penting yang membedakan kelompok profesional dari kelompok kerja. Kemandirian, pengaturan diri dan pengendalian diri adalah apa yang diupayakan untuk dicapai oleh professional. Komitmen mengacu pada para anggota yang mempertahankan janji atau komitmen mereka ke dalam kelompok kerja. Anggota yang mengambil keterlibatan mereka dengan kelompok kerja dengan sangat serius akan mengembangkan komitmennya dan loyalitas yang kuat. Kesadaran berkomunitas mengacu pada sejauh mana kelompok kerja menunjukkan atribut dari suatu komunitas. Kelompok ini memiliki identitas umum dan nasib yang sama. Kode etik mengacu pada sistem norma yang merupakan aspek dari subkultur kerja. Aturan, regulasi dan standar dikembangkan untuk menentukan bagaimana anggota diharapkan untuk berperilaku sebagai bagian dari kelompok professional.

Instrumen kedelapan variabel dikembangkan oleh Pavalko (1988) yang dijelaskan dalam Goncalves (2012), diukur dengan menggunakan menggunakan 5 point skala Likert. Angka terendah atau nilai 1 mengindikasikan jawaban sangat tidak setuju, sedangkan angka tertinggi atau nilai 5 mengindikasikan jawaban sangat setuju.

Penentuan Sampel Penelitian

Penelitian ini mengambil populasi dari akademisi yaitu akuntan pendidik di universitas negeri dan praktisi yang merupakan akuntan pemerintah di lembaga pemerintahan seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Jawa Tengah. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan tipe *non probability sampling* dengan metode *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

1. Dosen akuntansi pada universitas negeri di kota Semarang.
2. Pemeriksa di unit kerja pemeriksaan pada BPK dan pegawai bagian investigasi BPKP di Ibukota Jawa Tengah.

Sesuai dengan *rules of thumb* yang dikemukakan oleh Roscoe dalam Sekaran (2003), maka jumlah sampel minimum yang akan diteliti untuk masing-masing kelompok responden adalah 30 orang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh melalui survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data *original*. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Jawaban dan tanggapan dari responden akan pertanyaan dan pernyataan yang akan diberikan melalui kuesioner akan menjadi data dalam penelitian ini.

Metode Analisis Data

Pada penelitian ini metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode deskriptif yang menggambarkan persepsi akademisi dan praktisi akuntansi terhadap akuntansi forensik sebagai sebuah profesi di Indonesia. Adapun teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas, uji reliabilitas dan uji-t. Uji validitas kuesioner dilakukan dengan mengkorelasi bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Model pengujiannya menggunakan pendekatan *Pearson Correlation* dan perhitungannya akan dilakukan dengan bantuan computer program SPSS 22. Uji reliabilitas dilakukan dengan analisis reliabilitas berdasarkan koefisien Cronbach Alpha. Sedangkan uji-t dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel dan melihat *probabilities values*-nya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Sampel Penelitian

Dari total 100 kuesioner yang disebar ke akademisi yaitu dosen akuntansi di Universitas Diponegoro Semarang dan Politeknik Negeri Semarang serta praktisi akuntansi yaitu pemeriksa di

BPK dan BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah, sebanyak 66 kuesioner kembali dengan rincian 31 kuesioner dari akademisi dan 35 kuesioner dari praktisi.

Dari tabel 1 dapat terlihat bahwa sampel dalam penelitian ini rata-rata berada dalam posisi sebagai akuntan baik akuntan pendidik maupun akuntan pemerintah, didominasi jenis kelamin pria, rata-rata berada pada tingkat pendidikan S2 dan rata-rata telah bekerja selama lebih dari 11 tahun. Dengan begitu sampel dalam penelitian ini memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup untuk memberikan persepsinya.

Tabel 1
Profil Responden

Keterangan	Akademisi			Praktisi		
	Undip	Polines	%	BPK	BPKP	%
Profesi/Pekerjaan:						
Akuntan Pemerintah	-	-	-	14	21	100%
Akuntan Pendidik	15	16	100%	-	-	-
Jumlah		31	100%		35	100%
Jenis Kelamin:						
Pria	13	7	64,5%	5	17	62,9%
Wanita	2	9	35,5%	9	4	37,1%
Jumlah		31	100%		35	100%
Pendidikan Terakhir:						
S1	-	-	-	8	14	62,9%
S2	8	15	74,2%	6	7	37,1%
S3	7	1	25,8%	-	-	-
Jumlah		31	100%		35	100%
Pengalaman Kerja						
1-5 tahun	2	-	6,5%	-	-	-
6-10 tahun	1	-	3,2%	9	-	25,7%
Lebih dari 11 tahun	12	16	90,3%	5	21	74,3%
Jumlah		31	100%		35	100%

Sumber: data primer diolah (output SPSS 22) 2014

Deskripsi Variabel

Variabel penelitian dapat digambarkan secara keseluruhan menggunakan analisis statistik deskriptif yang ditunjukkan pada tabel 2 yang menunjukkan angka kisaran teoritis dan sesungguhnya, serta rata-rata standar deviasi. Kisaran teoritis merupakan kisaran atas bobot jawaban yang secara teoritis didesain dalam kuesioner dan kisaran sesungguhnya merupakan nilai terkecil sampai nilai terbesar atas bobot jawaban responden yang sesungguhnya.

Tabel 2
Deskriptif Statistik Variabel Penelitian

Variabel	Teoriris		Akademisi Aktual		Praktisi Aktual	
	Kisaran	Mean	Kisaran	Mean	Kisaran	Mean
Teori dan Teknik Intelektual	4 s/d 20	12	5 s/d 20	16,52	12 s/d 20	17,09
Relevansi	2 s/d 10	6	4 s/d 10	8,35	4 s/d 10	7,71
Periode Pelatihan	7 s/d 35	21	11 s/d 33	27,16	17 s/d 32	26,63
Motivasi	2 s/d 10	6	2 s/d 10	8,16	6 s/d 10	8,23
Kemandirian	5 s/d 25	17,5	9 s/d 23	19,29	10 s/d 25	18,54
Komitmen	3 s/d 15	9	4 s/d 15	13,35	9 s/d 15	12,00
Kesadaran Berkomunitas	2 s/d 10	6	4 s/d 10	7,87	4 s/d 10	7,09
Kode Etik	6 s/d 30	18	9 s/d 30	23,45	16 s/d 30	24,49

Sumber: data primer diolah (output SPSS 22) 2014

Pada tabel 4 terlihat bahwa pada kedelapan variabel, rata-rata (*mean*) sesungguhnya baik dari akademisi maupun praktisi lebih besar daripada rata-rata (*mean*) teoritis. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata jawaban kedua responden terhadap kedelapan variabel adalah besar atau positif. Maka menurut 31 akademisi yang berasal dari dosen akuntansi di Universitas Diponegoro Semarang dan Politeknik Negeri Semarang serta 35 praktisi yang berasal dari pemeriksa dari BPK dan BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah yang menjadi responden dalam penelitian ini, akuntansi forensik telah memenuhi kedelapan kriteria Pavalko yang menjadikan pekerjaan menjadi profesi, yaitu teori dan teknik intelektual, relevansi, periode pelatihan, motivasi, kemandirian, komitmen, kesadaran berkomunitas, dan kode etik. Dengan begitu menurut kedua kelompok responden, akuntansi forensik di Indonesia telah menjadi profesi. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Huber (2012) bahwa akuntansi forensik telah memenuhi teori dan teknik intelektual, relevansi, periode pelatihan, motivasi, kemandirian, komitmen, kesadaran berkomunitas, dan kode etik akuntansi forensik sehingga dianggap telah menjadi profesi di Amerika.

Pembahasan Hasil Penelitian

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas untuk menguji kelayakan kuesioner yang digunakan dalam penelitian. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa kedelapan variabel penelitian signifikan atau valid. Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan pada kedelapan variabel dalam kuesioner mengukur apa yang seharusnya diukur. Selain itu pada hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa kedelapan variabel penelitian memiliki nilai cronbach alpha lebih dari 0,60 sehingga dapat dikatakan bahwa semua pernyataan pada kedelapan variabel dalam kuesioner adalah reliabel.

Tabel 3
Uji Hipotesis Akademisi dan Praktisi

H	Variabel	Levene Test		Asumsi	T-test		Penerimaan Hipotesis
		F	Sig		t	Sig (2-tailed)	
H1	Teori dan Teknik Intelektual	0,021	0,885	Equal variance assumed	-0,895	0,374	DITOLAK
H2	Relevansi	1,311	0,256	Equal variance assumed	1,621	0,110	DITOLAK
H3	Periode Pelatihan	0,528	0,470	Equal variance assumed	0,572	0,569	DITOLAK
H4	Motivasi	4,534	0,037	Equal variance not assumed	-0,174	0,863	DITOLAK
H5	Kemandirian	4,522	0,037	Equal variance not assumed	1,048	0,299	DITOLAK
H6	Komitmen	2,190	0,144	Equal variance assumed	3,010	0,004	DITERIMA
H7	Kesadaran Berkomunitas	3,772	0,057	Equal variance assumed	2,151	0,035	DITERIMA
H8	Kode Etik	8,698	0,004	Equal variance not assumed	-0,888	0,380	DITOLAK

Sumber: data primer diolah (output SPSS 22) 2014

Setelah itu, langkah awal pengujian adalah melakukan uji dengan melihat pada kesamaan atau perbedaan nilai rata-rata jawaban responden. Setelah itu melihat pada kesamaan atau perbedaan nilai varian dan mean masing-masing responden. Pengujian terhadap kedelapan hipotesis yang diajukan dalam penelitian berhasil menerima 2 hipotesis (H6 dan H7), dan menolak 6 hipotesis (H1, H2, H3, H4, H5, dan H8).

Hipotesis 1 (H1) pada penelitian ini menyatakan bahwa terdapat perbedaan persepsi akademisi dan praktisi akuntansi terhadap teori dan teknik akuntansi forensik di Indonesia. Berdasarkan hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan, maka H1 ditolak atau H0 gagal ditolak. Hal ini dapat dilihat secara statistik bahwa t hitung sebesar $-0,895$ lebih kecil dari t tabel sebesar $1,9666$ dan signifikansinya sebesar $0,374$ yang lebih besar dari $\alpha = 0,05$, yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan dari kelompok responden akademisi dan responden praktisi tentang teori dan teknik intelektual. Adanya kesamaan persepsi tersebut dikarenakan tingkat pengetahuan dan pemahaman akademisi dan praktisi tentang teori dan teknik intelektual akuntansi forensik adalah relatif sama. Selain itu, berdasarkan data deskriptif jawaban responden terhadap indikator teori dan teknik intelektual menunjukkan bahwa rata-rata jawaban sesungguhnya yaitu $16,52$ untuk akademisi dan $17,09$ untuk praktisi, berada di atas rata-rata teoritis yang sebesar 12 , maka dapat disimpulkan bahwa jawaban responden terhadap variabel teori dan teknik intelektual adalah tinggi. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa akademisi dan praktisi menganggap bahwa akuntansi forensik di Indonesia telah memenuhi semua indikator pada variabel teori dan teknik intelektual. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Huber (2012) di Amerika Serikat, yang mendapatkan hasil bahwa semua indikator dalam variabel teori dan teknik intelektual terpenuhi.

Hipotesis 2 (H2) pada penelitian ini menyatakan bahwa terdapat perbedaan persepsi akademisi dan praktisi akuntansi terhadap relevansi akuntansi forensik di Indonesia. Berdasarkan hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan, maka H2 ditolak atau H0 gagal ditolak. Hal ini dapat dilihat secara statistik bahwa t hitung sebesar $1,621$ lebih kecil dari t tabel sebesar $1,9666$ dan signifikansinya sebesar $0,110$ yang lebih besar dari $\alpha = 0,05$, yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan dari kelompok responden akademisi dan responden praktisi tentang relevansi. Adanya kesamaan persepsi tersebut dikarenakan tingkat pengetahuan dan pemahaman akademisi dan praktisi tentang relevansi akuntansi forensik adalah relatif sama. Selain itu, berdasarkan data deskriptif jawaban responden terhadap indikator relevansi menunjukkan bahwa rata-rata jawaban sesungguhnya yaitu $8,35$ untuk akademisi dan $7,71$ untuk praktisi, berada di atas rata-rata teoritis yang sebesar 6 , maka dapat disimpulkan bahwa jawaban responden terhadap variabel relevansi adalah tinggi. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa akademisi dan praktisi menganggap bahwa akuntansi forensik di Indonesia relevan dan telah memenuhi semua indikator pada variabel relevansi. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Huber (2012) di Amerika Serikat bahwa akuntansi forensik di Amerika Serikat relevan dengan nilai-nilai sosial yang dibuktikan dengan terpenuhinya semua indikator dalam variabel relevansi. Selain itu, hasil uji hipotesis ini mendukung penelitian Rezaee, *et al.* (2003), yang menyebutkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi dari akademisi dan praktisi akuntansi terhadap relevansi akuntansi forensik.

Hipotesis 3 (H3) pada penelitian ini menyatakan bahwa terdapat perbedaan persepsi akademisi dan praktisi akuntansi terhadap periode pelatihan akuntansi forensik di Indonesia. Berdasarkan hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan, maka H3 ditolak atau H0 gagal ditolak. Hal ini dapat dilihat secara statistik bahwa t hitung sebesar $0,572$ lebih kecil dari t tabel sebesar $1,9666$ dan signifikansinya sebesar $0,569$ yang lebih besar dari $\alpha = 0,05$, yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan dari kelompok responden akademisi dan responden praktisi tentang periode pelatihan. Adanya kesamaan persepsi tersebut dikarenakan tingkat pengetahuan dan pemahaman akademisi dan praktisi tentang periode pelatihan akuntansi forensik adalah relatif sama. Selain itu, berdasarkan data deskriptif jawaban responden terhadap indikator periode pelatihan menunjukkan bahwa rata-rata jawaban sesungguhnya yaitu $27,16$ untuk akademisi dan $26,63$ untuk praktisi, berada di atas rata-rata teoritis yang sebesar 21 , maka dapat disimpulkan bahwa jawaban responden terhadap variabel periode pelatihan adalah tinggi. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa akademisi dan praktisi menganggap bahwa akuntansi forensik di Indonesia telah memenuhi semua indikator pada variabel periode pelatihan. Hasil penelitian ini

mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Huber (2012) di Amerika Serikat bahwa akuntansi forensik di Amerika Serikat telah memenuhi semua indikator dalam variabel periode pelatihan.

Hipotesis 4 (H4) pada penelitian ini menyatakan bahwa terdapat perbedaan persepsi akademisi dan praktisi akuntansi terhadap motivasi akuntan forensik di Indonesia. Berdasarkan hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan, maka H4 ditolak atau H0 gagal ditolak. Hal ini dapat dilihat secara statistik bahwa t hitung sebesar $-0,174$ lebih kecil dari t tabel sebesar $1,9666$ dan signifikansinya sebesar $0,863$ yang lebih besar dari $\alpha = 0,05$, yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan dari kelompok responden akademisi dan responden praktisi tentang motivasi. Adanya kesamaan persepsi tersebut dikarenakan tingkat pengetahuan dan pemahaman akademisi dan praktisi tentang motivasi akuntan forensik adalah relatif sama. Selain itu, berdasarkan data deskriptif jawaban responden terhadap indikator motivasi menunjukkan bahwa rata-rata jawaban sesungguhnya yaitu $8,16$ untuk akademisi dan $8,23$ untuk praktisi, berada di atas rata-rata teoritis yang sebesar 6 , maka dapat disimpulkan bahwa jawaban responden terhadap variabel motivasi adalah tinggi. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa akademisi dan praktisi menganggap bahwa akuntansi forensik di Indonesia telah memenuhi semua indikator pada variabel motivasi. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Huber (2012) di Amerika Serikat bahwa akuntansi forensik di Amerika Serikat telah memenuhi semua indikator dalam variabel motivasi.

Hipotesis 5 (H5) pada penelitian ini menyatakan bahwa terdapat perbedaan persepsi akademisi dan praktisi akuntansi terhadap kemandirian akuntan forensik di Indonesia. Berdasarkan hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan, maka H5 ditolak atau H0 gagal ditolak. Hal ini bisa dilihat secara statistik bahwa signifikansi nilai t sebesar $0,299$ yang lebih besar dari $\alpha = 0,05$, yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan dari kelompok responden akademisi dan responden praktisi tentang kemandirian. Adanya kesamaan persepsi tersebut dikarenakan tingkat pengetahuan dan pemahaman akademisi dan praktisi tentang motivasi akuntan forensik adalah relatif sama. Selain itu, berdasarkan data deskriptif jawaban responden terhadap indikator kemandirian menunjukkan bahwa bobot jawaban kisaran sesungguhnya yaitu $19,29$ untuk akademisi dan $18,54$ untuk praktisi, berada di atas rata-rata kisaran teoritis yang sebesar $17,5$, maka dapat disimpulkan bahwa jawaban responden terhadap variabel kemandirian adalah tinggi. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa akademisi dan praktisi menganggap bahwa akuntansi forensik di Indonesia telah memenuhi semua indikator pada variabel kemandirian. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Huber (2012) di Amerika Serikat bahwa akuntansi forensik di Amerika Serikat telah memenuhi semua indikator dalam variabel kemandirian.

Hipotesis 6 (H6) pada penelitian ini menyatakan bahwa terdapat perbedaan persepsi akademisi dan praktisi akuntansi terhadap komitmen akuntan forensik di Indonesia. Berdasarkan hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan, maka H6 diterima atau H0 berhasil ditolak. Hal ini dapat dilihat secara statistik bahwa t hitung sebesar $3,010$ lebih besar dari t tabel sebesar $1,9666$ dan signifikansinya sebesar $0,004$ yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, yang berarti bahwa terdapat perbedaan persepsi yang signifikan dari kelompok responden akademisi dan responden praktisi tentang komitmen. Adanya perbedaan persepsi tersebut dikarenakan peran dan keterlibatan akademisi dan praktisi dengan akuntansi forensik berbeda. Akademisi yang dalam hal ini adalah dosen akuntansi hanya bertugas memberikan materi akuntansi forensik dan tidak terlibat secara langsung dengan penggunaan akuntansi forensik di lapangan. Dengan begitu mereka hanya dapat mengamati komitmen akuntan forensik secara tidak langsung. Sedangkan praktisi yang dalam hal ini adalah pegawai pemeriksa BPK dan BPKP, merupakan pihak yang terlibat secara langsung dengan penggunaan teknik akuntansi forensik di lapangan. Selain itu lingkungan bekerja pemeriksa BPK dan BPKP lebih dekat dengan lingkungan bekerja akuntan forensik sehingga mereka dapat mengamati komitmen dari akuntan forensik secara langsung. Adanya perbedaan peran dan keterlibatan akademisi dan praktisi terhadap akuntansi forensik itulah yang kemudian memunculkan perbedaan persepsi terkait komitmen akuntan forensik. Selain itu, berdasarkan data deskriptif jawaban responden terhadap indikator komitmen menunjukkan bahwa rata-rata jawaban sesungguhnya yaitu $13,35$ untuk akademisi dan $12,00$ untuk praktisi, berada di atas rata-rata teoritis yang sebesar 9 , maka dapat disimpulkan bahwa jawaban responden terhadap variabel komitmen

adalah tinggi. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa akademisi dan praktisi menganggap bahwa akuntansi forensik di Indonesia telah memenuhi semua indikator pada variabel komitmen. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Huber (2012) di Amerika Serikat bahwa akuntansi forensik di Amerika Serikat telah memenuhi semua indikator dalam variabel komitmen.

Hipotesis 7 (H7) pada penelitian ini menyatakan bahwa terdapat perbedaan persepsi akademisi dan praktisi akuntansi terhadap kesadaran berkomunitas akuntan forensik di Indonesia. Berdasarkan hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan, maka H7 ditolak atau H0 berhasil ditolak. Hal ini dapat dilihat secara statistik bahwa t hitung sebesar 2,151 lebih besar dari t tabel sebesar 1,9666 dan signifikansinya sebesar 0,035 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, yang berarti bahwa terdapat perbedaan persepsi yang signifikan dari kelompok responden akademisi dan responden praktisi tentang kesadaran berkomunitas. Adanya perbedaan persepsi tersebut dikarenakan peran dan keterlibatan akademisi dan praktisi dengan akuntansi forensik berbeda. Akademisi yang dalam hal ini adalah dosen akuntansi hanya bertugas memberikan materi akuntansi forensik dan tidak terlibat secara langsung dengan penggunaan akuntansi forensik di lapangan. Dengan begitu mereka hanya dapat mengamati kesadaran berkomunitas dari akuntan forensik secara tidak langsung. Sedangkan praktisi yang dalam hal ini adalah pemeriksa BPK dan BPKP, merupakan pihak yang terlibat secara langsung dengan penggunaan teknik akuntansi forensik di lapangan. Selain itu lingkungan bekerja pemeriksa BPK dan BPKP lebih dekat dengan lingkungan bekerja akuntan forensik sehingga mereka dapat mengamati kesadaran berkomunitas dari akuntan forensik secara langsung. Adanya perbedaan peran dan keterlibatan akademisi dan praktisi terhadap akuntansi forensik itulah yang kemudian memunculkan perbedaan persepsi terkait kesadaran berkomunitas dari akuntan forensik. Selain itu, berdasarkan data deskriptif jawaban responden terhadap indikator kesadaran berkomunitas menunjukkan bahwa rata-rata jawaban sesungguhnya yaitu 7,87 untuk akademisi dan 7,09 untuk praktisi, berada di atas rata-rata teoritis yang sebesar 6, maka dapat disimpulkan bahwa jawaban responden terhadap variabel kesadaran berkomunitas adalah tinggi. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa akademisi dan praktisi menganggap bahwa akuntansi forensik di Indonesia telah memenuhi semua indikator pada variabel kesadaran berkomunitas. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Huber (2012) di Amerika Serikat bahwa akuntansi forensik di Amerika Serikat telah memenuhi semua indikator dalam variabel kesadaran berkomunitas.

Hipotesis 8 (H8) pada penelitian ini menyatakan bahwa terdapat perbedaan persepsi akademisi dan praktisi akuntansi terhadap kode etik akuntansi forensik di Indonesia. Berdasarkan hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan, maka H8 ditolak atau H0 gagal ditolak. Hal ini dapat dilihat secara statistik bahwa t hitung sebesar -0,888 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,9666 dan signifikansinya sebesar 0,380 yang lebih besar dari $\alpha = 0,05$, yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan dari kelompok responden akademisi dan responden praktisi tentang kode etik. Adanya kesamaan persepsi tersebut dikarenakan tingkat pengetahuan dan pemahaman akademisi dan praktisi tentang kode etik akuntansi forensik adalah relatif sama. Selain itu, berdasarkan data deskriptif jawaban responden terhadap indikator kode etik menunjukkan bahwa rata-rata jawaban sesungguhnya yaitu untuk 23,45 akademisi dan 24,49 untuk praktisi, berada di atas rata-rata teoritis yang sebesar 18, maka dapat disimpulkan bahwa jawaban responden terhadap variabel kode etik adalah tinggi. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa akademisi dan praktisi menganggap bahwa akuntansi forensik di Indonesia telah memenuhi semua indikator pada variabel kode etik. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Huber (2012) di Amerika Serikat bahwa akuntansi forensik di Amerika Serikat telah memenuhi semua indikator dalam kode etik.

KESIMPULAN

Pada hasil pengujian hipotesis (*t-test*) ditemukan bahwa pada variabel teori dan teknik intelektual, relevansi, periode pelatihan, motivasi, kemandirian dan kode etik akuntansi forensik, nilai t hitungnya lebih kecil dari t tabel (t hitung < t tabel) dengan signifikansi yang lebih besar dari 0,05, yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan dari kelompok responden akademisi dan responden praktisi tentang teori dan teknik intelektual, relevansi, periode pelatihan, motivasi, kemandirian dan kode etik akuntansi forensik. Adanya kesamaan persepsi

tersebut dikarenakan tingkat pengetahuan dan pemahaman akademisi dan praktisi tentang teori dan teknik intelektual, relevansi, periode pelatihan, motivasi, kemandirian dan kode etik akuntansi forensik adalah relatif sama.

Selanjutnya pada hasil pengujian hipotesis (*t-test*) ditemukan bahwa pada variabel komitmen dan kesadaran berkomunitas akuntan forensik, nilai *t* hitungnya lebih besar dari *t* tabel (*t* hitung > *t* tabel) dengan signifikansi yang lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa terdapat perbedaan persepsi yang signifikan dari kelompok responden akademisi dan responden praktisi tentang komitmen dan kesadaran berkomunitas akuntan forensik. Adanya perbedaan persepsi tersebut dikarenakan peran dan keterlibatan akademisi dan praktisi dengan akuntansi forensik berbeda.

Selain itu dari hasil deskriptif statistik, terbukti bahwa kedelapan variabel yaitu teori dan teknik intelektual, relevansi, periode pelatihan, motivasi, kemandirian, komitmen, kesadaran berkomunitas, dan kode etik memiliki rata-rata jawaban sesungguhnya yang lebih tinggi dari rata-rata teoritis yang berarti bahwa kedua responden berpersepsi positif terhadap kedelapan variabel. Maka menurut persepsi akademisi dan praktisi, akuntansi forensik telah memenuhi kedelapan kriteria Pavalko yang memisahkan pekerjaan dengan profesi. Maka dapat dikatakan bahwa akuntansi forensik telah menjadi profesi di Indonesia dikarenakan telah terpenuhinya kedelapan variabel tersebut.

Penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan yaitu hanya membedakan persepsi akademisi yang hanya akuntan pendidik di universitas negeri dan persepsi praktisi hanya akuntan pemerintah. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini hanya berisi mengenai pengetahuan umum akuntansi forensik saja. Selain itu penelitian ini hanya dilakukan di kota Semarang.

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang disebutkan maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan di antaranya yaitu pada penelitian selanjutnya dapat menambah atau mengganti kriteria sosial yang membedakan pekerjaan dengan profesi, memperluas area survey menjadi tidak hanya di satu wilayah saja. Selain itu penelitian selanjutnya sebaiknya menambah responden dari akademisi maupun praktisi dari sektor privat atau swasta atau mengganti responden yang berbeda yang memiliki tingkat pengetahuan ataupun lingkungan yang berbeda seperti ahli hukum dan mahasiswa akuntansi yang sudah mengambil mata kuliah auditing dan penelitian mendatang sebaiknya menggunakan kuesioner yang berisi kasus-kasus akuntansi forensik.

REFERENSI

- Davis, C., Ramona Farrell dan Suzanne Ogilby. 2009. "Characteristics and Skills of the Forensic Accountant". *American Institute of Certified Public Accountants*. <http://www.aicpa.org/InterestAreas/ForensicAndValuation/Resources/PractAidsGuidance/DownloadableDocuments/ForensicAccountingResearchWhitePaper.pdf>. Diakses pada 20 September 2013.
- Goncalves, Tanea M, dan Nova Scotia Halifax. 2012. "For Therapeutic Recreation Professionals in Canada, What are the Skills and Knowledge Required for Competent Practice?". *Dalhousie University Journal*. <http://www.dalpace.libraru.dal.ca/bitstream/handle/10222/15340/Goncalves,%20Tanea,%20MA,%20LEIS,%20August%202012.pdf?sequence=1> Diakses pada 20 September 2013.
- Huber, Wm. Dennis. 2012. "Is Forensic Accounting in the United States Becoming a Profession?". *Journal of Forensic & Investigative Accounting*, Vol. 4, No. 1, 2012. <http://ssrn.com/abstract=2041755>. Diakses pada 27 Agustus 2013
- Huber, Wm. Dennis. 2013. "Forensic Accounting Corporations, Codes of Ethics and Standards of Practice: A Comparison". *International Journal of Accounting, Auditing and Performance*, Vol. 9, No. 2, 2013. <http://ssrn.com/abstract=2212702>. Diakses pada 27 Agustus 2013



- Rezaee, Z., Reinstein, A., dan Lander G.H. 1996. “*Integrating Forensic Accounting into the Accounting Curriculum*”. *Accounting Education*, Vol. 1, No. 2, p 147-162.
- Rezaee, Z., D. Larry Crumbley, dan Robert C. Elmore. 2003. “Forensic Accounting Education: A Survey of Academicians and Practitioners”. *Advances in Accounting Education*. <http://www.mohammedshanikat.synthasite.com/resources/Forensic%20Accounting%20education.pdf>. Diakses pada 20 September 2013.
- Robbins, Stephen P. 2001. *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi*. Jakarta: PT. Prenhallindo
- Tuanakota, Theodorus M. 2010. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta: Salemba Empat.